



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Duwata Karya, Agama Hindu, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA KADE ARDIKA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "IDA KADE ARDIKA, S.H. & PARTNERS" berkedudukan di Perumahan BTN Bukit Mambual Regency No. C12 Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-ADV.KAI/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/411/HK.02/X/2023/PN Lwk tanggal 11 Oktober 2023;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di Kospa Karya, Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat dahulu di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya);
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 05 Desember 2023 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pdt.G/2023/PN Lwk, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku I Wayan Murdika. Di Kabupaten Banggai, Provinsi. Sulawesi Tengah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, pada tanggal 4 Juni 2013, sesuai kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Juni 2013;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kabupaten Banggai, Provinsi. Sulawesi Tengah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, Lahir di Desa Duata Karya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Juli 2019;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selayaknya suami istri sebagaimana mestinya namun sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karna sering terjadi percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LELAKI namun Penggugat masih memafkan dan menerima Tergugat;
6. Bahwa berselang berapa bulan pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar/cekcoak hebat disebabkan Penggugat kembali mengetahui Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama LELAKI, yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan kembali ke rumah kediaman kakaknya di Kabupaten. Banggai, Provinsi. Sulawesi Tengah;
7. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga saat ini, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah rajang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya hingga diajukan gugatan ini;
8. Bahwa atas keadaan tersebut sudah diupayakan untuk rukun dari kedua keluarga, akan tetapi tidak berhasil maka perkawinan Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



dengan Tergugat tidak bisa kembali lagi rukun selayaknya sumai itri lainnya;

9. Bahwa atas anak seatu satunya yang dikaruniai selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, Lahir di Desa Duata Karya, telah tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat tanpa adanya perhatian dari Tergugat karena sejak turun dari rumah Tergugat sudah tidak pernah menemui maupun memberikan perhatian kepada anak ANAK selayaknya seorang ibu sebagaimana mestinya;

10. Bahwa berdasrkan uraian-urain tersebut diatas, telah jelas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi, cinta mencintai dan keharmonisan maka tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal tidak dapat tercapai atau diwujudkan lagi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai yang diajukan agar berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perkawinan tertanggal 4 Juni 2013 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk diadakan pencatatan perceraian pada register perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Desa Duata Karya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Juli 2019, dibawah asuhan Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa dikarenakan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang didasarkan pada surat gugatan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, yakni dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana pengumuman tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan umum melalui surat kabar "LUWUK POST" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat kabar tanggal 06 Desember 2023 untuk sidang tanggal 10 Januari 2024, surat kabar tanggal 11 Januari 2023 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024, dan surat kabar tanggal 19 Februari 2024 untuk sidang tanggal 15 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa surat bukti di atas telah dicocokkan dengan asli maupun salinannya di persidangan, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim apabila dinilai mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saya, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama LELAKI;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saya peroleh dari seorang teman, Saya mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan seorang laki-laki lain, setelah menerima cerita dari teman Saya, Saya melakukan kunjungan ke lokasi yang disebutkan olehnya dan kemudian memberitahukannya kepada Penggugat. Sebagai hasilnya, Penggugat melakukan langkah untuk mendatangi lokasi tersebut, dan ketika sampai di lokasi yang dimaksud, Tergugat tertangkap tangan oleh orang tua Penggugat dalam situasi yang membenarkan kecurigaan tersebut. Tergugat menangis dan memohon maaf di hadapan mereka. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mendapati SMS dari laki-laki lain ke Tergugat dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Saya

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saya menyampaikan bahwa pemilik nomor yang mengirimkan SMS tersebut adalah laki-laki yang bernama I Kadek Putra Winanda;

- Bahwa Penggugat pernah di mediasi dengan saudara LELAKI yang hasilnya saudara LELAKI di maafkan dengan syarat jangan mengulangi lagi perbuatannya yakni menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan kejadian Tergugat tertangkap dengan laki-laki lain, Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke polsek namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa setahu Saya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2019 hidup mereka rukun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pemerintah desa yang disaksikan oleh aparat desa akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat tertangkap tangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, pihak keluarga pun juga tidak mengetahuinya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saya, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama LELAKI;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saya peroleh dari seorang teman, Saya mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan seorang laki-laki lain. Setelah menerima cerita dari teman Saya, Saya melakukan kunjungan ke lokasi yang disebutkan olehnya dan kemudian memberitahukannya kepada Penggugat. Sebagai hasilnya, Penggugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan langkah untuk mendatangi lokasi tersebut, dan ketika sampai di lokasi yang dimaksud, Tergugat tertangkap tangan oleh orang tua Penggugat dalam situasi yang membenarkan kecurigaan tersebut. Tergugat menangis dan memohon maaf di hadapan mereka. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019;

- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mendapati SMS dari laki-laki lain ke Tergugat dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Saya kemudian Saya menyampaikan bahwa pemilik nomor yang mengirimkan SMS tersebut adalah laki-laki yang bernama I Kadek Putra Winanda;
- Bahwa Penggugat pernah di mediasi dengan saudara LELAKI yang hasilnya saudara LELAKI di maafkan dengan syarat jangan mengulangi lagi perbuatannya yakni menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan kejadian Tergugat tertangkap dengan laki-laki lain, Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke polsek namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa setahu Saya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2019 hidup mereka rukun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pemerintah desa yang disaksikan oleh aparat desa akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat tertangkap tangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, pihak keluarga pun juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) sebagaimana dalam pemanggilan umum melalui surat kabar "LUWUK POST" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat kabar tanggal 06 Desember 2023 untuk sidang tanggal 10 Januari 2024, surat kabar tanggal 11 Januari 2023 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024, dan surat kabar tanggal 19 Februari 2024 untuk sidang tanggal 15 Mei 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dinyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Rv dinyatakan jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan Penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka menjadi tidak beralasan hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat bertanda P-3, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat melalui Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banggai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat, "*Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraianya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yakni bahwa Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat melalui Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banggai;
- Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama ANAK lahir di Duata Karya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar, yang dipicu dari Penggugat menilai Tergugat telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya,

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa batas usia seorang anak dikatakan dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian tidak menghapus kewajiban ibu maupun bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa putusanya perkawinan karena perceraian tidak menghapus ikatan maupun tanggung jawab antara orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan antara Penggugat selaku ayah dan Tergugat selaku ibu dengan anak-anaknya, haruslah tetap dibina karena seorang anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dalam hal ini dibutuhkan kerja sama dan sinergi antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, yang lahir di Duata Karya pada 2013 yang saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, serta sejak Tergugat turun dari rumah, anak tersebut tidak ada perhatian dari Tergugat sehingga Tergugat sudah tidak pernah menemui anak tersebut,, dengan demikian demi kepentingan terbaik bagi anak dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 5 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan 4 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 78 Rv, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perkawinan tertanggal 04 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK, Laki-Laki, Lahir di Desa Duata Karya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Juli 2019;Di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk diadakan pencatatan perceraian pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan akta perceraiannya, serta mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.319.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh kami I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 05 Desember 2023, putusan tersebut telah

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua, dibantu Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Andi Firdaus Samad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	1.184.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	1.319.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)